



ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 145/Pid.Sus/2025/PN Sdk)

Aprilya Veronica Pasaribu¹, Ni Luh Wayan Yasmianti², Riris Fatmawati Panjaitan³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

*Penulis Korespondensi: aprilya@student.undiksha.ac.id, nyasmianti@undiksha.ac.id,
ririspanjaitan81@gmail.com

Abstract. *The transportation of Category I narcotics in the form of cannabis constitutes one of the forms of illicit narcotics trafficking that remains a serious issue in law enforcement in Indonesia. This study aims to analyze the judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrator of transporting Category I narcotics (cannabis) based on Decision Number 145/Pid.Sus/2025/PN Sdk and to assess its conformity with the applicable legal provisions. This research employs normative legal research using the statutory approach and the case approach. The legal materials consist of primary legal materials, including legislation and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and legal doctrines. The collected data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results indicate that the panel of judges proportionally considered both juridical and non-juridical aspects in imposing the sentence. The juridical considerations were based on the fulfillment of the elements of the criminal offense stipulated in Article 115 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, accompanied by the application of the lex mitior principle to enforce the legal provision that is more favorable to the defendant following the enactment of the new Indonesian Criminal Code. Meanwhile, the non-juridical considerations included aggravating and mitigating circumstances, the defendant's background, and the objectives of sentencing. The sentence of nine years' imprisonment and a fine of IDR 900,000,000 was considered to be in accordance with the prevailing laws and reflected a balance between legal certainty, justice, and legal expediency in narcotics law enforcement.*

Keywords: *judicial consideration, transportation of narcotics, cannabis, narcotics crime, court decision*

Abstrak. Tindak pidana pengangkutan narkotika Golongan I jenis ganja merupakan salah satu bentuk peredaran gelap narkotika yang masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengangkutan narkotika Golongan I jenis ganja berdasarkan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Sdk serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara proporsional dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan yuridis dilakukan melalui pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disertai penerapan asas lex mitior sebagai dasar penggunaan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi keadaan yang memberatkan dan meringankan, latar belakang terdakwa, serta tujuan pemidanaan. Putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp900.000.000 dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum positif serta mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana narkotika.

Kata kunci: pertimbangan hakim, pengangkutan narkoba, ganja, tindak pidana narkoba, putusan pengadilan

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 diwujudkan melalui sejumlah pasal yang secara eksplisit mengatur hak-hak dasar warga negara, khususnya Pasal 28A hingga 28J dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut mencakup jaminan atas hak hidup, hak membentuk keluarga, hak mengembangkan potensi diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak merasa aman, hak kesejahteraan, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan dan anak, serta hak beragama dan menyampaikan pendapat.(Hukumonline, n.d.). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM seluruh rakyatnya berdasarkan UUD 1945, baik dari segi fisik maupun spiritual, termasuk hak di ranah sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan keagamaan. Pelaksanaan HAM ini harus dilakukan secara adil dan berlandaskan pada penegakan hukum (rule of law), sehingga jaminan HAM tidak hanya bersifat normatif dalam konstitusi, tetapi juga terimplementasi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Muhammadiyah et al., 2022). UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak asasi orang lain dalam tatanan masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 28J ayat 1). Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu wajib mematuhi batasan yang ditetapkan undang-undang guna menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak orang lain (Pasal 28J ayat 2). Dengan demikian, implementasi HAM menurut UUD 1945 tidak hanya berfokus pada perlindungan hak individu, tetapi juga menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, serta menuntut tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga hak pihak lain demi terwujudnya kehidupan yang adil dan bermartabat.

Tindak pidana narkoba terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun kualitas, dengan pola yang semakin terorganisir melalui jaringan yang luas, terstruktur, dan sangat tertutup, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada awalnya, kejahatan ini umumnya dilakukan oleh individu secara mandiri, namun kini mayoritas dijalankan oleh sindikat terorganisir yang memanfaatkan modus operandi canggih dan teknologi modern, bahkan bersifat lintas negara yang berpotensi melemahkan ketahanan nasional.(Masalah, n.d.). Letak geografis Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan di persimpangan jalur dunia justru dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan gelap narkoba, karena jumlah penduduk yang besar menjadi pasar menggiurkan, sementara kondisi kepulauan menyulitkan pengawasan oleh aparat penegak hukum. Dampaknya, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi jalur transit, melainkan telah berubah menjadi tempat pemasaran dan bahkan produksi gelap narkoba.(B. A. B. Ii, n.d.). Maraknya kejahatan narkoba ini juga didorong oleh besarnya keuntungan dari pasar gelap, sehingga mendorong berbagai negara untuk memperkuat instrumen hukumnya. Pemerintah Indonesia menanggapi hal ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dengan alasan bahwa tindak pidana narkoba kini bersifat transnasional, menggunakan modus operandi dan teknologi tinggi, serta menimbulkan banyak korban, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam

praktik penegakan hukum periode 2022–2024, pengedar narkotika dikenakan hukuman yang tegas, dengan rata-rata pidana penjara 10–15 tahun dan denda antara Rp1–5 miliar, disesuaikan dengan berat-ringannya kasus. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2009 juga memberlakukan sanksi minimum khusus, sistem pidana kumulatif, penerapan pidana mati, serta pidana bagi korporasi untuk menanggulangi kejahatan narkotika yang semakin kompleks.(Di et al., 2019)

Pengangkutan narkotika sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap mengacu pada kegiatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika yang dilakukan secara tanpa izin dan melanggar hukum sebagai salah satu mata rantai dalam sistem distribusi narkotika ilegal yang terorganisir. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran gelap narkotika didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Lebih lanjut, Pasal 38 UU Narkotika menegaskan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tanpa dokumen tersebut, peredaran narkotika dikategorikan sebagai peredaran gelap.(Indonesia, n.d.). Pasal 129 UU Narkotika menguraikan berbagai perbuatan yang dapat dipidana dalam konteks peredaran gelap, meliputi:

1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika atau prekursor narkotika;
2. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika.

Oleh karena itu, pengangkutan narkotika tanpa izin merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam peredaran gelap yang diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling banyak Rp5 miliar.(*UU NOMOR 35 TAHUN 2009@NARKOTIKA.Pdf*, n.d.). Dalam praktiknya, pengangkutan narkotika tidak dilakukan secara acak, melainkan merupakan bagian dari jaringan yang terstruktur dengan pembagian peran yang jelas, melibatkan produsen, pengangkut/kurir, pengendali jaringan, hingga penerima barang di lokasi tujuan. Jaringan ini kerap memanfaatkan berbagai modus operandi canggih, termasuk pemanfaatan jasa ekspedisi atau pengiriman barang legal untuk menyamarkan distribusi narkotika, sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.(Oprspitpoldasumsel, n.d.). Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan pihak yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya menentukan nasib terdakwa, tetapi juga menjadi wujud penegakan hukum yang harus mampu mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana hakim dituntut untuk mempertimbangkan aspek yuridis maupun non-yuridis secara objektif agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan masyarakat.(Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., n.d.)

Dalam menjatuhkan suatu putusan pidana, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Aspek yuridis berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, pembuktian di persidangan, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Aspek filosofis menitikberatkan pada pencapaian nilai keadilan, kebenaran, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap putusan. Sementara itu, aspek sosiologis mengharuskan hakim mempertimbangkan kondisi sosial, latar belakang pelaku, dampak tindak pidana, serta pengaruh putusan terhadap kehidupan masyarakat. (Teori et al., 2012) Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut secara seimbang, putusan hakim diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum yang berlandaskan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*UU NOMOR 35 TAHUN 2009@NARKOTIKA.Pdf*, n.d.) yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Objek penelitian dalam artikel ini adalah Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Sdk yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang mengenai tindak pidana pengangkutan narkotika Golongan I jenis ganja. (Putusan et al., 2025) Putusan tersebut dipilih karena memuat pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menilai fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu, putusan ini memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktik peradilan, khususnya terhadap perkara pengangkutan narkotika. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan tersebut penting dilakukan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara narkotika. Pemilihan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Sdk sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan narkotika Golongan I jenis ganja yang merupakan salah satu bentuk peredaran gelap narkotika dan masih menjadi permasalahan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedua, putusan ini memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktik peradilan, khususnya terkait pembuktian unsur tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Ketiga, penelitian terhadap putusan ini relevan dengan pelaksanaan kegiatan magang penulis di Pengadilan Negeri Sidikalang, sehingga memberikan kesempatan untuk memahami secara lebih mendalam proses penyelesaian perkara pidana, terutama mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara narkotika. Oleh karena itu, putusan ini dinilai layak dijadikan objek penelitian untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana narkotika.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengangkutan narkotika Golongan I jenis ganja berdasarkan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Sdk. (Marzuki, 2017).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*UU NOMOR 35 TAHUN 2009@NARKOTIKA.Pdf*, n.d.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (B. Ii et al., 1981). Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui pengkajian terhadap Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Sdk sebagai objek penelitian guna menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. (Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*No Title*, 2009), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Sdk. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, tindak pidana narkotika, pertimbangan hakim, dan teori pidana. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis isu hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menghimpun, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan memperoleh data yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. (Muhammad Wahdini & Ramdhani, n.d.). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Sdk, kemudian menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, asas-asas hukum pidana, serta teori-teori mengenai pertimbangan hakim dan tujuan pidana. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. (Marzuki, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Indonesia

Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan tujuan untuk lebih memperketat pengaturan, pengawasan, dan penanganan tindak pidana narkotika. Undang-undang ini mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya. Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ganja (*Cannabis*) terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 8 dalam lampiran undang-undang tersebut. Tindak pidana pengangkutan narkotika golongan I diatur secara khusus dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 115 Ayat (2) mengatur mengenai tindak pidana pengangkutan dengan bobot narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon, yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda. (UU NOMOR 35 TAHUN 2009@NARKOTIKA.Pdf, n.d.)

B. Asas Lex Mitior dalam Hukum Pidana

Asas *lex mitior* atau asas retroaktif yang menguntungkan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah tindak pidana dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang harus diberlakukan. Asas ini merupakan pengecualian dari asas larangan berlaku surut (asas non-retroaktif) yang pada umumnya berlaku dalam hukum pidana. (Firyalfatin, n.d.).

Dalam konteks hukum Indonesia, asas *lex mitior* terkandung dalam ketentuan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa pada saat undang-undang tersebut mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang tersebut, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Hal ini mencerminkan komitmen sistem hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan optimal bagi terdakwa dalam situasi pergantian hukum. (Kesatuan & Indonesia, 2023). Penerapan asas *lex mitior* mensyaratkan perbandingan yang komprehensif antara ketentuan hukum lama dan baru, mencakup unsur-unsur tindak pidana, ancaman pidana minimum dan maksimum, serta ketentuan pidana denda. Hakim wajib memilih ketentuan yang secara keseluruhan paling menguntungkan posisi terdakwa, bukan hanya berdasarkan satu aspek tertentu saja.

C. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana yang mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan. Hakim tidak semata-mata terikat pada tuntutan penuntut umum, melainkan memiliki kewenangan untuk menentukan pidana yang paling sesuai dengan fakta persidangan, ketentuan hukum, dan rasa keadilan. Pertimbangan hakim secara garis besar dapat dibagi menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis (Tindak et al., 2014). Pertimbangan yuridis mencakup analisis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, nilai pembuktian alat-alat bukti yang dihadirkan, keabsahan prosedur penangkapan dan penahanan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Sementara pertimbangan non-yuridis meliputi keadaan yang memberatkan dan meringankan, latar belakang sosial ekonomi terdakwa, dampak tindak pidana terhadap masyarakat, serta tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara eksplisit mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan pembuat, motif dan tujuan, sikap batin pembuat, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Kesatuan & Indonesia, 2023).

D. Fakta Hukum dan Kronologi Perkara

a. Identitas Terdakwa

Terdakwa dalam perkara ini adalah Suratman Sekedang alias Suratman alias Surat, seorang laki-laki berusia 25 tahun yang lahir pada tanggal 2 Maret 2000 di Lawe Perlak. Terdakwa bertempat tinggal di Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, beragama Islam, dan berprofesi sebagai buruh panjat pinang yang berpindah-pindah tempat sesuai kebutuhan pemilik kebun. Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya, sehingga ini merupakan pertama kalinya terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pidana.

b. Kronologi Tindak Pidana

Kronologi perkara ini bermula sekitar awal bulan Juni 2025, ketika terdakwa bersama rekan-rekannya berangkat dari Desa Lawe Polak menuju daerah Gunung Sayang, Desa Palding Jaya Sumbul, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi untuk bekerja sebagai buruh panjat pinang di kebun milik Mustika Sinulingga. Di tempat kerja tersebut, terdakwa berkenalan dengan seseorang yang dikenal dengan nama Alias Milka, yang ternyata merupakan pengedar narkoba dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hubungan perkenalan ini kemudian berujung pada keterlibatan terdakwa dalam transaksi dan pengangkutan narkoba.

Sekitar awal bulan Juli 2025, Alias Milka mulai mengajak dan menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sama mengambil dan membeli ganja dari Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, yang kemudian akan dijual di daerah tempat terdakwa bekerja. Namun, pada saat itu, ajakan tersebut ditolak oleh terdakwa dengan alasan tidak berani. Setelah pekerjaan di kebun Mustika Sinulingga selesai

pada tanggal 31 Juli 2025, terdakwa pindah lokasi kerja ke kebun milik Alias Sembiring di Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi.

Pada hari Jumat, 1 Agustus 2025, sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa menerima panggilan telepon dari Alias Milka yang kembali membujuk terdakwa untuk terlibat dalam pengangkutan ganja. Alias Milka meyakinkan terdakwa bahwa transaksi tersebut aman karena sudah ada kawan mereka di Lawe Pinis yang menyiapkan barangnya. Meskipun sempat menolak, pada akhirnya terdakwa menyetujui ajakan tersebut.

Pada hari Minggu, 3 Agustus 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, Alias Milka datang menjemput terdakwa dengan mobil sewaan. Terdakwa, Alias Milka, dan seorang supir rental yang tidak diketahui identitasnya berangkat menuju Lawe Pinis, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Pada hari Senin, 4 Agustus 2025, sekitar pukul 03.00 WIB, mereka tiba di Lawe Pinis dan melakukan transaksi pembelian ganja di ladang/kebun sekitar 100 meter dari jembatan gantung Lawe Pinis. Alias Milka menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, dan sebagai gantinya menerima 1 buah karung beras bermerek NACARA berisi 4 bungkus plastik transparan yang masing-masing berisi daun, batang, dan biji tanaman ganja kering dengan berat bruto 4.000 gram dan berat netto 3.919 gram.

Setelah transaksi, sekitar pukul 05.00 WIB di Kutacane, Alias Milka membeli kardus dan lakban coklat untuk mengemas karung ganja tersebut. Kemudian pada pukul 07.30 WIB dalam perjalanan menuju Kabupaten Dairi, Alias Milka menyuruh terdakwa untuk pindah ke mobil angkutan umum yang berbeda agar jejak mereka tidak terlacak. Terdakwa diperintahkan untuk naik angkutan umum PT Sitra dengan Nomor Polisi BK 1210 XE menuju Subulussalam, dengan janji akan menerima upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ketika tiba di Kota Subulussalam. Terdakwa kemudian naik ke dalam mobil angkutan umum tersebut sambil membawa kardus berisi ganja yang diletakkan di bawah kakinya.

Sekitar pukul 12.00 WIB, saat mobil angkutan umum yang ditumpangi terdakwa melintasi Jalan Lintas Sidikalang-Subulussalam di Desa Kuta Meriah, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, tepatnya di Gapura Perbatasan Dairi-Pakpak Bharat, mobil tersebut dihentikan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pakpak Bharat yang sedang melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam bentuk razia kendaraan. Petugas yang terdiri dari Dedy Saputra Zalukhu, Ginber Ginting, dan Josua Aramanata Hutagaol melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba di bawah kaki terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk diproses lebih lanjut.(Putusan et al., 2025)

c. Barang Bukti dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Dari penangkapan terdakwa, diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor SIM Card 082183125144 (milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Alias Milka); 1 (satu) buah kardus warna coklat; 1 (satu) buah karung beras serang super merek NACARA warna putih; dan 4 (empat) buah bungkus plastik transparan ukuran besar berisi daun,

batang, dan biji tanaman kering diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan total berat bruto 4.000 gram dan berat netto 3.919 gram.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 129/10154/2025 dari PT Pegadaian (Persero) Sidikalang tanggal 4 Agustus 2025, dilakukan penimbangan terhadap keempat bungkus plastik tersebut dengan total berat bersih (netto) 3.919 gram. Sebagian sampel seberat 62,6 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa berat bersih yang tersisa adalah 3.856,40 gram. Barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 9 Oktober 2025.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 5587/NNF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh apt. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., selaku Waka Kabilabfor Polda Sumut, bersama R. Fani Miranda, S.T., M.Si. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 62,6 gram adalah benar positif ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(Putusan et al., 2025)

d. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim

1. Pemilihan Hukum yang berlaku : Penerapan Asas Lex Mitior

Salah satu aspek paling signifikan dalam putusan ini adalah pertimbangan hakim terkait pemilihan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat tindak pidana terjadi pada Agustus 2025 namun sidang berlangsung setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP(Kesatuan & Indonesia, 2023) pada tanggal 2 Januari 2026 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Hukum et al., 2026).

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, berdasarkan ketentuan Pasal 624 yang menyatakan undang-undang tersebut berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan pada 2 Januari 2023. Selanjutnya, Pasal 618 KUHP baru (Firyalfatin, n.d.) mengatur bahwa tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang tersebut, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Hakim kemudian menganalisis perbedaan ketentuan pemidanaan antara Undang-Undang Narkotika lama dengan Pasal II ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Lampiran II yang mengubah ketentuan pidana Pasal 115 Ayat (2). Ketentuan lama mengatur ancaman pidana minimum khusus 5 tahun, sedangkan ketentuan baru menghapus batas minimum tersebut. Selain itu, ketentuan lama mengatur denda minimal Rp800.000.000,00, sementara ketentuan baru mengatur denda maksimum kategori VI sebesar Rp2.000.000.000,00 ditambah sepertiga.

Majelis hakim berkesimpulan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal II ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan terdakwa karena menghapus ancaman pidana minimum khusus. Penerapan asas *lex mitior* ini tepat secara yuridis dan mencerminkan pemahaman hakim yang komprehensif terhadap dinamika hukum pidana Indonesia. Hakim juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 sebagai panduan teknis dalam penerapan hukum baru tersebut. (Mahkamah et al., 2025)

2. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hakim menganalisis tiga unsur utama tindak pidana yang didakwakan berdasarkan Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika juncto Undang-Undang Penyesuaian Pidana (*UU NOMOR 35 TAHUN 2009@NARKOTIKA.Pdf*, n.d.), yaitu:

a. Unsur "Setiap Orang"

Unsur "setiap orang" dalam hukum pidana bermakna sama dengan barangsiapa, yang diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana. Hakim menyatakan bahwa terdakwa Suratman Sekedang alias Suratman alias Surat adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan di persidangan, mengingat kejadian, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan para saksi. Tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa (*error in persona*). Dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

b. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Hakim mendefinisikan "tanpa hak" sebagai tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" mencakup pengertian formil (melanggar peraturan perundang-undangan) dan materiil (perbuatan yang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma sosial). Karena frasa tersebut bersifat alternatif (terhubung dengan kata "atau"), terpenuhinya salah satu saja sudah cukup untuk memenuhi unsur ini.

Hakim mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membatasi penggunaan narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, reagensia diagnostik dan laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan, bukan dokter atau apoteker, dan tidak memiliki dokumen atau izin yang sah untuk mengangkut narkotika. Oleh karena itu, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

c. Unsur "Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 Kilogram"

Hakim menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif. Dengan mengacu pada definisi KBBI, hakim menguraikan makna masing-masing perbuatan: "membawa" berarti memegang atau mengangkat barang sambil bergerak dari satu tempat ke tempat lain; "mengirim" berarti menyampaikan/mengantarkan dengan perantara; "mengangkut" berarti memuat dan membawa dengan menggunakan sarana transportasi; dan "mentransito" berarti

menempatkan barang di tempat singgah untuk kemudian diteruskan sesuai tujuan yang ditentukan.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah telah membawa 1 kardus berisi ganja seberat 3.919 gram (netto) di bawah kakinya dalam mobil angkutan umum PT Sitra dengan Nomor Polisi BK 1210 XE yang sedang dalam perjalanan menuju Kota Subulussalam. Hal ini terbukti dari keterangan para saksi penangkap yang menyaksikan langsung, pengakuan terdakwa, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan barang tersebut positif ganja golongan I. Berat narkoba 3.919 gram jauh melampaui ambang batas 1 kilogram yang diatur dalam Pasal 115 Ayat (2). Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi, khususnya pada perbuatan "membawa."

3. Analisis Pertimbangan Non-Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang menjadi faktor pemberat dan peringan dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim berpedoman pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kesatuan & Indonesia, 2023) yang mewajibkan pertimbangan berbagai aspek dalam pemidanaan.

Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah: (1) perbuatan terdakwa yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba; (2) perbuatan terdakwa dapat merusak generasi anak bangsa; dan (3) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Dari aspek motif dan tujuan, terdakwa membawa narkoba semata-mata untuk memperoleh upah sebesar Rp1.500.000,00, suatu motivasi ekonomi yang menggambarkan kerentanan sosial ekonomi terdakwa.

Adapun keadaan yang meringankan terdakwa adalah: (1) terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya; (2) terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Dari aspek riwayat hidup, terdakwa adalah seorang buruh panjat pinang yang berpindah-pindah tempat kerja, menunjukkan latar belakang ekonomi yang tidak stabil. Kondisi ekonomi yang sulit ini diduga menjadi faktor yang membuat terdakwa rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai kurir narkoba.

Aspek perencanaan tindak pidana juga menjadi pertimbangan, di mana hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya dengan Alias Milka, meskipun terdakwa pada awalnya menolak ajakan tersebut sebanyak dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa bukan pelaku utama melainkan berperan sebagai kurir atau perantara, meskipun secara hukum hal ini tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

4. Analisis Putusan: Kesesuaian dengan Tuntutan dan Rasa Keadilan

Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00. Namun, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Dengan

demikian, pidana yang dijatuhkan lebih ringan 1 tahun dari tuntutan penuntut umum, dan denda lebih ringan Rp100.000.000,00.

Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum ini mencerminkan kewenangan hakim untuk menilai secara mandiri berat ringannya pidana yang sepadan. Hakim tidak terikat dengan tuntutan penuntut umum dan berhak menentukan pidana berdasarkan pertimbangannya sendiri selama masih dalam batas ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Dalam hal ini, pidana 9 tahun masih jauh dari maksimum 20 tahun yang diancamkan, sehingga dapat dianggap proporsional mengingat adanya keadaan meringankan, terutama bahwa terdakwa berperan sebagai kurir dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Ketentuan mengenai pidana pengganti denda juga patut dicermati. Hakim menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar dalam 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan kekayaan terdakwa, dan apabila tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana penjara selama 180 hari. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 jo(Hukum et al., 2026). Lampiran III tentang Metode Penghitungan Pidana Penjara Pengganti Denda. Penetapan 180 hari pidana pengganti denda (lebih ringan dari tuntutan 190 hari) juga mencerminkan konsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan.

Satu catatan kritis yang perlu dikemukakan adalah bahwa hakim dalam pertimbangannya tidak secara eksplisit menganalisis peran terdakwa sebagai "kurir" dalam jaringan peredaran narkoba vis-a-vis pelaku utama (Alias Milka yang masih dalam status DPO). Meskipun secara hukum peran terdakwa sebagai kurir tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, pertimbangan mengenai peran yang lebih subordinat dalam jaringan dapat memperkuat argumentasi untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Sdk, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa terdakwa Suratman Sekedang alias Suratman alias Surat terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengangkut narkoba golongan I jenis ganja seberat 3.919 gram (netto) dari Lawe Pinis, Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kota Subulussalam sebagai kurir dengan imbalan Rp1.500.000,00, tanpa memiliki hak atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang.
2. Pertimbangan yuridis hakim telah memenuhi standar analisis hukum yang komprehensif, mencakup pengujian tiga unsur tindak pidana secara runtut dan terstruktur. Penerapan asas *lex mitior* melalui pertimbangan perbandingan ketentuan pidana lama dan baru merupakan aspek yang paling menonjol dan tepat secara yuridis dalam putusan ini, mengingat adanya pergantian regulasi yang signifikan pada periode sidang berlangsung.
3. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana 9 tahun penjara dan denda Rp900.000.000,00 (lebih ringan dari tuntutan 10 tahun dan denda

Rp1.000.000.000,00) dinilai telah mempertimbangkan secara proporsional aspek memberatkan dan meringankan, khususnya fakta bahwa terdakwa berperan sebagai kurir, belum pernah dihukum, dan mengakui serta menyesali perbuatannya. Putusan ini secara umum telah mencerminkan keseimbangan antara fungsi pemidanaan sebagai pemberian nestapa, edukasi, dan preventif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran:

1. Kepada penegak hukum, hendaknya mengintensifkan upaya pengungkapan jaringan peredaran narkoba yang lebih besar, khususnya terhadap Alias Milka sebagai pengorganisir yang masih dalam status DPO, agar tidak hanya pelaku lapangan (kurir) yang bertanggung jawab secara hukum.
2. Kepada majelis hakim, dalam putusan sejenis di masa mendatang, disarankan untuk lebih mengeksplorasi dan menganalisis secara eksplisit peran terdakwa dalam jaringan narkoba (sebagai kurir vs. bandar/pengorganisir) sebagai salah satu faktor dalam penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
3. Kepada pemerintah dan masyarakat, perlu dilakukan upaya pencegahan yang lebih komprehensif terhadap perekrutan kurir narkoba dari kalangan masyarakat ekonomi lemah melalui program pemberdayaan ekonomi dan penyuluhan bahaya narkoba.

DAFTAR REFERENSI

- Di, H., Ketentuan, B., & Ditinjau, M. (2019). *Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2 Wijayanti Puspita Dewi. II*, 55–73.
- Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., et all. (n.d.). *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*.
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif?utm_source=chatgpt.com
- Firyalfatin. (n.d.). *KUHP Baru Berlaku, Ini Asas Hukum yang Perlu Diketahui*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/KuHP-Baru-Berlaku--Ini-Asas-Hukum-Yang-Perlu-Diketahui-Lt695f81a6329b5>.
- Hukum, U., Nomor, U., Pidana, K. U. H., & Nomor, K. U. (2026). *di luar*. 273836.
- Hukumonline, T. (n.d.). *Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>
- Ii, B. A. B. (n.d.). *No Title*.
- Ii, B., Lingkup, R., & Vi, B. (1981). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*.

- Indonesia, K. K. R. (n.d.). *Definisi Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/peredaran-gelap-narkotika-dan-prekursor-narkotika?id=05216960c95fab16a351db4e1819e601>
- Kesatuan, N., & Indonesia, R. (2023). *dipimpin oleh hikmat*. 16100.
- Mahkamah, K., Ung, A. G., & Indonesia, R. (2025). *Ketua mahkamah ag ung republik indonesia 1*. 1–16.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Masalah, A. L. B. (n.d.). *No Title*. September 1998, 1–13.
- Muhammad Wahdini, S. H. M. H., & Ramdhani, T. (n.d.). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Penerbit K-Media.
<https://books.google.co.id/books?id=TTLLEAAAQBAJ>
- Muhammadiyah, U., Aceh, M., Sulubara, S. M., Muhammadiyah, U., & Aceh, M. (2022). *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. 1(4).
- No Title*. (2009).
- Oprspitpoldasumsel. (n.d.). *Joint Operation Tiga Institusi Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Provinsi, Ekstasi 11.443 Butir dan Sabu 1,4 Kilogram Disita*.
<https://humas.polri.go.id/news/detail/2421204-joint-operation-tiga-institusi-bongkar-jaringan-narkoba-lintas-provinsi-ekstasi-11443-butir-dan-sabu-14-kilogram-disita>
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., & Maha, Y. (2025). *hk am ep u ep ah am ah k ub lik ah gu ng m ka ep ub h ik In d es In do ne In do ne si hk am ep u ep ub lik ah k ng m ka ah ep ub lik gu h In d es In do In do*.
- Teori, D. A. N., Dalam, H., Hakim, P., Analysis, A., & Pid, N. K. (2012). *STRENGTHENING THE ARGUMENT ON LEGAL FACTS AND LEGAL THEORIES IN JUDGE-MADE LAWS*. 283–297.
- Tindak, T., Pencabulan, P., Anak, O., & Karisa, I. A. (2014). *No Title*. 157–167.
- UU NOMOR 35 TAHUN 2009@NARKOTIKA.pdf*. (n.d.).